

ANALISIS KESADARAN WAJIB PAJAK DAN KONTRIBUSI PAJAK DI SEKTOR HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SERANG

Aprian Susilo ¹, I Gusti Ketut Agung Ulupui ², Petrolis Nusa Perdana ³
Universitas Negeri Jakarta

Correspondence		
Email: aprianss19@gmail.com	No. Telp:	
Submitted 28 Februari 2025	Accepted 5 Maret 2025	Published 6 Maret 2025

ABSTRAK

Tax is a manifestation of the direct participation of the community or taxpayers in fulfilling tax obligations necessary for state financing. This research aims to identify taxpayer awareness and determine the extent of the contribution of hotel taxes and restaurant taxes to Local Revenue in Serang City. The research approach used in this study is quantitative, which focuses on numerical measurement and data analysis using descriptive analysis methods. Data collection techniques were carried out through literature study, interviews, and documentation. From the results of the analysis of the contribution to Local Revenue, it can be concluded that the realization of hotel and restaurant taxes in Serang City from 2019 to 2023 has a very low contribution category to the Local Revenue of Serang City.

PENDAHULUAN

Pajak Hotel dan Pajak Restoran merupakan dua jenis Pajak Daerah yang potensinya semakin berkembang dengan adanya komponen pendukung yaitu sektor jasa, pembangunan dan pariwisata dalam kebijakan peningkatan pembangunan daerah. Kepala badan pendapatan daerah Kota Serang, mengatakan bahwa dari 9 jenis pendapatan pajak daerah, pajak restoran menjadi salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah terbesar. Terdapat hambatan dalam pemasukan pajak daerah di Kota Serang, yaitu masih banyak pelaku usaha yang minim kesadaran untuk membayar pajak. Bapenda telah gencar mengirimkan surat ke setiap camat di Kota Serang untuk melakukan pendataan terhadap masyarakat daerah yang mempunyai usaha kuliner.

Pemerintah Daerah Kota Serang mengupayakan meningkatkan pembangunan dilakukan dengan membuat beberapa kebijakan. Saat ini, potensi penerimaan pajak hotel dan restoran sangat berkontribusi besar dalam peningkatan penerimaan pendapatan daerah. Hal ini akan berdampak pada peningkatan PAD melalui pajak daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan daerah selain pendapatan transfer serta pendapatan asli daerah, yang terdiri dari dana darurat, hibah, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan oleh peneliti di atas maka, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan pajak hotel dan pajak restoran. Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian dengan judul Analisis Kesadaran Wajib Pajak dan Kontribusi Pajak di Sektor Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Serang.

TINJAUAN TEORI

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori kepatuhan (*compliance theory*) adalah teori yang menjelaskan suatu keadaan dimana seseorang patuh terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Kepatuhan perpajakan merupakan suatu keadaan wajib pajak memenuhi serta melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak sangat diperlukan untuk membantu meningkatkan penerimaan pajak daerah. Ketika kesadaran wajib pajak sudah meningkat dan terpenuhi, maka tingkat kepatuhan dalam membayar pajak semakin meningkat.

Pendapatan Asli Daerah

Menurut UU No. 23 Tahun 2014, pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak yang berisi pajak daerah, pos retribusi daerah, pos penerimaan non pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, dan penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi.

Pajak Hotel

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Hotel diatur dalam Pasal 32 sampai 36, pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Ini merupakan kontribusi wajib yang harus dibayar oleh individu atau entitas yang menggunakan layanan hotel, bertujuan untuk mendukung pendapatan daerah dan pembangunan wilayah. Pajak ini berlaku untuk berbagai layanan hotel, termasuk akomodasi, fasilitas, dan layanan lain yang disediakan oleh hotel.

Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang sebagaimana dimaksud adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.

Pajak Restoran

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 37 sampai 41 Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Ini merupakan kewajiban pembayaran yang harus dipenuhi oleh individu atau entitas yang membeli makanan dan minuman dari restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafeteria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Warung dimasukkan dalam definisi restoran, meskipun sering melayani masyarakat menengah ke bawah, dalam beberapa kasus hasil yang didapatkan warung cukup besar. Hal ini terbukti dari tingkat ekonomi para pengusaha warung yang cukup besar.

METODE

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini berlangsung pada bulan Maret sampai bulan Agustus 2024. Penelitian ini bertempat di kantor Badan Pendapatan Daerah kota Serang, jalan Jendral Sudirman Jalan Highland Park No.Komplek, Banjaragung, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten 42121. Penelitian dilaksanakan di kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Serang karena sumber data

terkait realisasi pajak daerah dan wajib pajak di sektor hotel dan restoran yang melaporkan pajak didapatkan dari Badan Pendapatan Daerah Kota Serang.

Desain Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dimana menekankan pada pengukuran angka dan melakukan analisis data. Tujuan pada penelitian kuantitatif adalah mengembangkan serta menggunakan model-model matematis, teori-teori dan/atau hipotesis yang berkaitan dengan suatu fenomena. Penelitian ini berfokus pada pembahasan mengenai kesadaran wajib pajak dan pajak daerah di sektor hotel dan restoran terhadap kontribusi pendapatan asli daerah Kota Serang pada Tahun 2019-2023.

Sumber Data dan Sampel Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Instrumen dalam pengumpulan data primer adalah dengan cara melakukan wawancara secara langsung dengan Bapenda maupun masyarakat yang memenuhi kriteria dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan adalah terkait kesadaran wajib pajak di sektor hotel dan restoran dalam membayar pajak terhadap kontribusi pendapatan asli daerah. Jenis data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah time series atau data yang diperoleh dari waktu ke waktu. Data tersebut berupa laporan penerimaan pajak daerah di sektor hotel dan restoran Tahun 2019 - 2023 yang diperoleh dari web BAPENDA Kota Serang.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara untuk mengumpulkan data dari Badan Pendapatan Daerah Kota Serang dan wajib pajak pada sektor hotel dan restoran. Penentuan sampel dilakukan dengan teknik pengambilan sampel purposif, dimana penentuan sampel didasarkan pada karakteristik atau ciri-ciri tertentu berdasarkan sifat atau ciri populasinya berdasarkan pertimbangan tertentu.

Teknik Pengumpulan data

Terdapat dua metode pengumpulan data yang biasa digunakan dalam penelitian, yaitu studi lapangan dan studi Pustaka. Data pada penelitian ini didapat dari studi lapangan di Badan Pendapatan Daerah Kota Serang, Kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah studi pustaka, wawancara, dan teknik dokumentasi.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Serang pada kata ‘Serang’ memiliki beberapa arti. Kata ‘serang’ dalam bahasa Sunda dapat diartikan sebagai sawah dan kata ‘se-erang’ dalam bahasa Jawa Banten dapat diartikan sekelompok. Pada sejarah Daerah Serang, daerah serang menjadi area sentra penanaman padi pada saat Kesultanan Banten yang kemudian berkembang menjadi daerah perkotaan dengan pemukiman penduduk saling mengelompok pada jaman Kolonial Belanda.

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Serang

Bapenda Kota Serang dibentuk setelah Kota Serang resmi dijadikan daerah otonom pada tahun 2007, yaitu hasil pemekaran dari Kabupaten Serang. Tugas utama Bapenda Kota Serang adalah mengoptimalkan hasil pendapatan asli daerah (PAD) dan mengelola pendapatan asli daerah. Hal ini termasuk dalam pengelolaan pajak daerah, retribusi, dan pendapatan lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berikut adalah struktur organisasi Bapenda Kota Serang,

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bapenda Kota Serang



Sumber : Diolah Oleh Peneliti (2024)

HASIL

Hasil Data Wawancara Terkait Kesadaran, Hambatan dan Upaya

Tabel 1.1 Sumber Data Wawancara Penelitian

Nama (Anonim)	Sumber Data
TA, VA, dan BR	Staf Bapenda Kota Serang
EA dan ML	Wajib Pajak di sektor restoran Kota Serang
UB	Wajib Pajak di sektor hotel Kota Serang

Sumber : Diolah Pribadi (2024)

Berdasarkan tabel 1.1, sumber data yang didapatkan dengan staf Bapenda Kota Serang yaitu selaku petugas penagihan pajak daerah Kota Serang. Sumber data EA yaitu wajib pajak di sektor restoran Kota Serang yang membuka usaha restoran rumah makan padang dan ML merupakan wajib pajak di sektor restoran Kota Serang yang membuka rumah makan. Sedangkan, UB merupakan wajib pajak di sektor hotel Kota Serang yang membuka usaha tempat penginapan atau kost.

Berikut wawancara yang dilakukan di Bapenda Kota Serang, dapat dirangkum sebagai berikut :

A. Apa saja yang menyebabkan rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak daerah di sektor hotel dan restoran?

Menurut TA selaku petugas penagihan pajak daerah Kota Serang, rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak daerah khususnya di sektor hotel dan restoran karena informasi dari pemerintah daerah setempat masih belum tersampaikan kepada wajib pajak dan terdapat ketidakpuasan wajib pajak terhadap pelayanan publik yang sudah ada. Selain itu, masih terdapat wajib pajak yang menganggap bahwa membayar pajak bukan suatu kewajiban yang harus dilakukan.

Sedangkan menurut VA selaku petugas penagihan pajak daerah Kota Serang, rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak yaitu wajib pajak masih belum merasa akan pentingnya kontribusi dalam membayar pajak terhadap perkembangan dan peningkatan infrastruktur daerah. Hal ini sependapat dengan BR selaku petugas penagihan pajak daerah Kota Serang.

Menurut BR selaku petugas penagihan pajak daerah Kota Serang, rendahnya kesadaran wajib pajak di sektor hotel dan restoran dalam membayar pajak daerah dikarenakan ketidaktahuan wajib pajak terhadap peraturan pemerintah tentang perpajakan.

B. Apa akibat yang diterima pemerintah jika pendapatan dari pajak daerah di sektor hotel dan restoran mengalami penurunan?

Menurut TA selaku petugas penagihan pajak daerah Kota Serang, jika pendapatan dari pajak daerah di sektor hotel dan restoran mengalami penurunan maka pembangunan daerah akan terhambat.

Hal ini sependapat dengan VA dan BR selaku petugas penagihan pajak daerah Kota Serang. Jika pendapatan pajak daerah tidak dapat mencapai target, maka kemajuan pembangunan infrastruktur daerah menjadi terhambat.

Dari hasil wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa jika pendapatan pajak daerah di sektor hotel dan restoran mengalami penurunan akan menghambat pembangunan infrastruktur daerah. Jika pembangunan infrastruktur daerah terhambat maka akan mengakibatkan tidak maksimalnya kontribusi yang diberikan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dan daerah.

Berikut wawancara yang dilakukan kepada wajib pajak sektor hotel dan restoran di Kota Serang dapat dirangkum sebagai berikut:

C. Apakah Bapak/Ibu mengetahui informasi terkait cara lapor pajak dan besaran tarif pajak yang harus dibayarkan?

Menurut EA selaku pengusaha restoran, tidak adanya informasi baik cara melapor pajak dan juga tarif yang dikenakan dalam membayar pajak restoran. Hal ini sependapat dengan ML, tidak mengetahui tentang cara melapor pajak dan juga tarif yang ditetapkan oleh pemerintahan.

Menurut ML selaku pengusaha restoran, hanya mengetahui bahwa tarif pajak restoran yang dikenakan yaitu sebesar 10% tetapi tidak mengetahui cara pelaporan pajaknya.

Sedangkan menurut UB selaku pengusaha tempat kost, tidak mengetahui sama sekali terkait informasi perpajakan karena usahanya dilakukan diatas tanah pribadi.

D. Apakah Bapak/Ibu mengetahui terkait Undang-Undang perpajakan, bagi wajib pajak yang terlambat atau tidak membayar pajak dapat diberikan sanksi administrasi (denda) dan sanksi pidana (penjara)?

Menurut EA selaku pengusaha restoran, tidak mengetahui terkait Undang – Undang perpajakan. EA hanya mengetahui terkait sanksi yang didapatkan jika terlambat membayar yaitu berupa denda.

Menurut ML selaku pengusaha restoran, tidak paham tentang Undang – Undang perpajakan dan hanya mengetahui jika bisa dikenakan denda apabila melanggar.

Menurut UB selaku pengusaha tempat kost, beliau mengetahui bahwa pajak memiliki sifat memaksa atau merupakan kewajiban sehingga apabila melanggar dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

E. Apakah Bapak/Ibu memahami bahwa membayar pajak daerah wajib dilakukan untuk melaksanakan kepentingan daerah?

Menurut EA selaku pengusaha restoran, mengetahui bahwa hasil dari uang pajak digunakan untuk membangun kepentingan daerah. Tetapi EA merasa membayar pajak masih membebankan untuknya.

Menurut ML selaku pengusaha restoran, mengetahui bahwa pajak daerah digunakan untuk kepentingan daerah. Tetapi ML merasa bahwa merasa dirugikan dengan membayar pajak.

Menurut UB selaku pengusaha tempat kost, mengetahui bahwa membayar pajak digunakan untuk kepentingan pembangunan infrastruktur daerah.

F. Menurut Bapak/Ibu apakah diperlukan sosialisasi tentang Undang-Undang dan ketentuan perpajakan yang berlaku saat ini?

Menurut EA selaku pengusaha restoran, diperlukan adanya sosialisasi terkait Undang-Undang dan ketentuan pajak yang berlaku karena pengusaha kecil tidak semua mengetahui tentang peraturan mengenai perpajakan.

Menurut ML selaku pengusaha restoran, diperlukan adanya sosialisasi terkait perpajakan karena kurangnya pengetahuan terkait aturan – aturan dalam perpajakan.

Menurut UB selaku pengusaha kost, diperlukan adanya sosialisasi terkait jumlah yang harus dibayarkan dan cara untuk melaporkannya.

Berikut wawancara yang dilakukan kepada staf Bapenda Kota Serang, dapat dirangkum sebagai berikut :

G. Hambatan apa saja yang dialami Bapenda Kota Serang dalam pemungutan pajak daerah di sektor hotel dan restoran?

Menurut pendapat TA selaku petugas penagihan pajak daerah di Kota Serang, hambatan yang terjadi berasal dari faktor internal (Bapenda) dan faktor eksternal (Wajib Pajak). Bapenda memiliki keterbatasan sumber daya manusia dan data yang dimiliki oleh Bapenda masih kurang akurat. Selain itu, wajib pajak masih kurang sadar akan kewajibannya membayar pajak. Hal tersebut juga dijelaskan oleh VA selaku petugas penagihan pajak daerah, menyampaikan bahwa :

VA menjelaskan bahwa wajib pajak masih tidak terima ketika didatangi oleh petugas pajak dan wajib pajak masih menolak dalam membayar pajak. Hal tersebut sependapat dengan pendapat BR selaku petugas penagihan pajak.

Menurut BR selaku petugas penagihan pajak, hambatan yang dialami yaitu terdapat keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya kesadaran wajib pajak.

H. Upaya apa saja yang dilakukan Bapenda Kota Serang untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak di sektor hotel dan restoran?

Menurut pendapat TA selaku petugas penagihan pajak daerah di Kota Serang, Bapenda telah berupaya melakukan sosialisasi terkait pengetahuan pajak terhadap wajib pajak dan berusaha memberikan pelayanan yang baik terhadap wajib pajak di sektor hotel dan restoran Kota Serang. Hal ini sependapat dengan VA terkait upaya yang dilakukan oleh Bapenda.

Menurut VA selaku petugas penagihan pajak daerah, Bapenda Kota Serang telah melakukan sosialisasi melalui media sosial dan juga langsung mendatangi wajib pajak.

Hasil Data Terkait Kontribusi Pajak Daerah

A. Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Serang

Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Tabel 1.2 Pendapatan Asli Daerah Kota Serang

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2019	1.331.495.033.986	1.342.262.284.840	100,80
2020	1.277.357.350.541	1.265.514.990.409	99,07
2021	1.448.344.033.088	1.466.972.945.007	101,29
2022	1.445.701.065.486	1.391.992.972.995	96,28
2023	1.598.792.976.402	1.508.870.966.148	94,38

Sumber : Bapenda Kota Serang (2024)

**Gambar 1.2 Kurva Pendapatan Asli Daerah Kota Serang**

Sumber : Diolah Pribadi (2024)

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Serang telah mencapai target yang sudah ditetapkan. Sedangkan pada tahun 2020, tahun 2022, dan tahun 2023, realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Serang tidak mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2023, realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Serang tidak bisa mencapai target sebesar 5,62% atau sebesar Rp 89.922.010.254.

B. Data Realisasi Penerimaan Pajak Hotel


Realisasi pajak dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak yang terutama ditentukan oleh kepatuhan mereka terhadap peraturan perpajakan yang berlaku dan kemampuan pemerintah untuk mengumpulkan pajak tersebut.

Tabel 1.3 Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kota Serang Tahun 2019-2023

Pajak Hotel (Tahun)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Kategori
2019	4.661.500.000	5.865.641.432	125,8%	Sangat Baik
2020	6.050.000.000	4.527.414.208	74,8%	Sangat Baik
2021	5.445.000.000	3.714.264.105	68,2%	Sangat Baik
2022	6.600.000.000	5.346.545.466	81%	Sangat Baik
2023	8.255.800.000	5.392.366.830	65,3%	Sangat Baik

Sumber : Bapenda Kota Serang (2024)

Gambar 1.3 Kurva Penerimaan Pajak Hotel Kota Serang



Sumber : Diolah Pribadi (2024)

Berdasarkan tabel 1.3 diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak hotel Kota Serang pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 mengalami penurunan. Kemudian, pada tahun 2022 dan tahun 2023 penerimaan pajak hotel mengalami peningkatan. Pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp 1.632.281.361 dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp 45.821.364.

C. Data Realisasi Penerimaan Pajak Restoran

Realisasi pajak dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak berdasarkan peraturan yang berlaku dan upaya pemerintah dalam pengumpulan pajak.

Tabel 1.4 Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Tahun 2019-2023

Pajak Restoran (Tahun)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Kategori
2019	21.150.000.000	23.684.306.146	111,9%	Sangat Baik
2020	25.200.000.000	18.533.491.662	73,5%	Sangat Baik
2021	22.680.000.000	21.012.143.910	92,64%	Sangat Baik
2022	28.600.000.000	28.068.076.748	98,1%	Sangat Baik
2023	34.941.800.000	33.630.476.354	96,2%	Sangat Baik

Sumber : Diolah Pribadi (2024)

Gambar 1.4 Kurva Penerimaan Pajak Restoran



Sumber : Diolah Pribadi (2024)

Berdasarkan gambar 1.4 diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak restoran Kota Serang pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp 5.150.814.484. Kemudian, pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 penerimaan pajak restoran mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp 2.478.652.248, pada tahun 2022

mengalami peningkatan sebesar Rp 7.055.932.838 dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp 5.562.399.606.

PEMBAHASAN

Analisis Kesadaran Wajib Pajak di Sektor Hotel dan Restoran

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Serang memiliki tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan memiliki kewenangan dalam mengelola pajak daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting. Dengan adanya Bapenda Kota Serang, diharapkan dapat membantu wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak dan membantu mengelola hasil pendapatan daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan oleh peneliti, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Tabel 1.5 Ringkasan Wawancara Terkait Kesadaran Wajib Pajak

Pertanyaan Penelitian	Hasil Wawancara	Sumber
Faktor yang menyebabkan rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak daerah di sektor hotel dan restoran	a. Kurangnya pengetahuan	TA, BR, EA, ML, dan UB
	b. Ketidakpuasan	TA
	c. Merasa tidak adanya hubungan timbal balik	VA

Sumber: Diolah Pribadi (2024)

Analisis Kontribusi Pajak Daerah di Sektor Hotel dan Restoran

A. Analisis Kontribusi Pajak Hotel

Dari hasil yang diperoleh di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Walaupun realisasi penerimaan pajak hotel memiliki kategori “Sangat Baik” terhadap target pajak hotel Kota Serang yang sudah ditetapkan, namun realisasi Pajak hotel Kota Serang pada tahun 2019 - 2023 mempunyai katagori kontribusi “Sangat Kurang” terhadap pendapatan asli daerah di Kota Serang. Kontribusi penerimaan pajak hotel Kota Serang pada tahun 2019 – 2023 cenderung mengalami penurunan.

Menurut analisis peneliti, penyebab rendahnya kontribusi yang diberikan pajak hotel di Kota Serang karena bukan sebagai kota wisata. Kota Serang hanya dijadikan sebagai jalur perbatasan antara Kota Jakarta dan Kota Cilegon, karena jarak yang tidak terlalu jauh sehingga hanya sebagai tempat singgah sementara. Pendapatan pajak hotel Kota Serang didukung oleh penerimaan pajak yang berasal dari jasa penginapan atau kos.

B. Analisis Kontribusi Pajak Restoran

Dari hasil yang diperoleh di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Walaupun realisasi penerimaan pajak restoran memiliki kategori “Sangat Baik” terhadap target pajak restoran Kota Serang yang sudah ditetapkan, namun realisasi Pajak restoran Kota Serang pada tahun 2019 - 2023 mempunyai katagori kontribusi “Sangat kurang” terhadap pendapatan asli daerah di Kota Serang.

Menurut analisis peneliti, penyebab kontribusi yang diberikan pajak restoran sangat rendah karena tidak adanya faktor yang dapat mendukung pendapatan pajak restoran. Walaupun Kota Serang memiliki banyak restoran dan cafe yang dapat membantu peningkatan penerimaan pajak restoran, kontribusi pajak restoran dikategorikan cukup rendah terhadap pendapatan asli daerah Kota Serang. Jika Kota Serang merupakan kota wisata, hal ini akan

menarik pengunjung dan akan meningkatkan pendapatan daerah salah satunya pendapatan pajak.

Analisis Hambatan dan Upaya Dalam Pemungutan Pajak Daerah di Sektor Hotel dan Restoran

Hambatan dalam pemungutan pajak daerah di sektor hotel dan restoran Kota Serang:

- a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia
- b. Terbebani Secara Ekonomi
- c. Data yang dimiliki kurang akurat

Upaya yang dilakukan Bapenda Kota Serang dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak di sektor hotel dan restoran

- a. Melaksanakan sosialisasi terkait pengetahuan perpajakan
- b. Meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak
- c. Mendatangi secara langsung ke restoran dan hotel

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di analisis dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesadaran wajib pajak Kota Serang dalam membayar pajak daerah khususnya di sektor hotel dan restoran tergolong cukup rendah. Hal ini disebabkan informasi dari pemerintah daerah setempat masih belum tersampaikan kepada wajib pajak dan terdapat ketidakpuasan wajib pajak terhadap pelayanan publik yang sudah ada.
2. Berdasarkan hasil data Bapenda Kota Serang bahwa realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran Kota Serang pada tahun 2019 – tahun 2023 dapat dikategorikan sangat baik terhadap target realisasi penerimaan pajak daerah yang sudah ditetapkan. Namun, realisasi pajak hotel dan pajak restoran Kota Serang pada tahun 2019 - 2023 mempunyai katagori kontribusi sangat kurang terhadap pendapatan asli daerah di Kota Serang.
3. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, terdapat hambatan dalam pemungutan pajak daerah di sektor hotel dan restoran. Hambatan tersebut yaitu, kurangnya sumber daya manusia di Bapenda Kota Serang, masyarakat merasa terbebani secara ekonomi, dan data yang dimiliki Bapenda Kota Serang kurang akurat.

SARAN

Peneliti selanjutnya tidak harus berfokus kepada pembahasan pajak hotel dan restoran, tetapi dapat mencakup jenis pendapatan pajak daerah lainnya, dapat melakukan penelitian dengan jangka waktu yang lebih lama, serta dapat melakukan wawancara kepada wajib pajak yang sudah melaksanakan kewajiban perpajakannya dan juga kepada wajib pajak yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, V., & Daito, A. (2022). Subjective Norms, Financial Conditions, and Online Tax Applications Influence on Taxpayer Compliance Moderated Providing Study Area Tax Incentives at Tangerang City Hotels and Restaurants. *DIJEFA*. <https://doi.org/10.38035/dijefa.v3i1>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan*. (n.d.).

- Halberry Tania Nauli, M. I. M. S. (2024). PENGARUH PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI KASUS PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BEKASI). *Jurnal Bisnis & Akuntansi*, 14.
<https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>. (n.d.).
- Huda, M. N., & Wicaksono, G. (2022). Analisis Peranan Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung. *JRAK*, 13(1).
- Insani, M. N., Arnan, S. G., Ekonomi, F., Bisni, D., & Widyatama, U. (2023). Analysis Of The Contribution Of Hotel Tax And Restaurant Tax To Local Revenue Of Bandung District During Covid-19 Pandemic. Mutiara Nur Insani, et.al ANALYSIS OF THE CONTRIBUTION OF HOTEL TAX AND RESTAURANT TAX TO LOCAL REVENUE OF BANDUNG DISTRICT DURING COVID-19 PANDEMIC Keywords: Contribution Hotel Tax Restaurant Tax Original Government Revenue under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0). *Jurnal Ekonomi*, 12(01), 2023. <http://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/Ekonomi>
- Khikmawati, I., Furqon, I. K., Abdurrahman, U. K. H., & Pekalongan, W. (2023). ANALISIS EFEKTIFITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN SEMARANG. *Jurnal Sahmiyya*, 2.
- Mantow, V. Y., Rumampuk, J. L., & Adam, A. A. (2023). PENGARUH PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA TOMOHON. *E-Jurnal Sariputra*, 10(3).
- Mauli, R. T., & Simorangkir, C. (2023). PENGARUH PENGHASILAN, LITERASI PAJAK, PEMANFAATAN APLIKASI PAJAK, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *Jurnal Riset Manajemen & Bisnis*, 6. <https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JMD/article/view/1207>
- Nurul Afa Hendri Hermawan, A. A. (2022). EFFECT OF HOTEL AND RESTAURANT TAX REVENUES ON LOCAL NATIVE INCOME IN SEMARANG CITY. *Communication and Management*, 69, 69–74. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7470353>
- Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pub. L. No. 1.
- Peraturan Daerah (PERDA) Kota Serang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pub. L. No. 1.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pub. L. No. 12.
- Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Serang Nomor 53 Tahun 2022 Tentang Kewajiban Bagi Bendahara Untuk Memotong, Memungut Dan Menyetorkan Pajak Daerah, Pub. L. No. 53.
- Raja Ali Haji, M., Ekananda, M., & Puji Lestari, E. (2023). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Natuna. *Jurnal Bahtera Inovasi*, 7(1).
- Rianto, J. (2021). PENGARUH PAJAK HOTEL, RESTORAN DAN REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG (PERIODE 2011-2015). *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 27.
- Riskarini, D., Ardianto, Y., & Andamari, B. G. (2024). Analysing the Effectiveness of Hotel, Restaurant, and Advertising Taxes Revenue in Enhancing the Regional Original Revenue of DKI Jakarta Province. *Journal of Economics, Finance And Management Studies*, 07(05). <https://doi.org/10.47191/jefms/v7-i5-42>

- Sulastri, L., & Nugraha, P. (2019). SUPERVISION OF HOTEL AND RESTAURANT TAX LEARNING TO IMPROVE REGIONAL ORIGINAL INCOME (PAD) SUMEDANG DISTRICT. *Journal of Economic Empowerment Strategy (JEES)*, 02, 1.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pub. L. No. 23 (2014).
- Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, Pub. L. No. 1.
- Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Pub. L. No. 28.
- Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pub. L. No. 28.
- Widodo. (2021). *Metodologi Penelitian Populer & Praktis* (Widodo, Ed.). PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Yunita, E., & Yuliandi. (2021). *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Reklame Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor*. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>